



PELANGGARAN ETIKA BISNIS PT ASURANSI JIWASRAYA PERSPEKTIF NAQUIB AL-ATTAS

Ira Febriliana Dewi Riza

Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
230504220010@student.uin-malang.ac.id

Rihadatul Izza Rosyidah

Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
230504220009@student.uin-malang.ac.id

Helmi Syaifuddin

Program Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
helmi.syaifuddin@uin-malang.ac.id

Abstract

Islam holds all aspects of human life, including muamalah (business). Through revelation (the Qur'an and hadith), Islam establishes a set of rules that must be obeyed in muamalah activities, known as Islamic business ethics. Islamic business ethics is ethical business behavior based on the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad Saw. This research aims to analyze business ethics violations committed by the Jiwasraya Insurance Company from the perspective of Syed Muhammad Naquib Al-Attas, a Muslim scholar famous for his ethical concepts based on the Islamic worldview. In 2018, the Jiwasraya Company announced a defeat to pay claims on unpaid policy from JS Saving Plan product customers amounting to 802 Billion rupiahs until the end of 2019, with a mega scandal that shocked Indonesia. This research uses a descriptive qualitative method sourced from secondary data from the works of Naquib Al-Attas, news, and information related to business ethics violations at the Jiwasraya Insurance Company and various literature appropriate to the research matter. The results of this research show that there has been a violation of business ethics, which causes the company to be incapable of paying policy claims, and several solutions are offered from Naquib Al-Attas' perspective and Islamic Business Ethics perspective.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Violations of Business Ethics, Jiwasraya Insurance Company, Naquib Al-Attas*

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis terdapat istilah etika bisnis, yang merupakan ilmu terapan yang mengatur moral dan etika manusia dalam kegiatan ekonomi dan bisnis (Hasoloan, 2018). Etika bisnis adalah pengetahuan tentang aturan (norma) dan moralitas yang berlaku secara umum dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yang umumnya berkaitan dengan etika profesi dan etika tata kelola perusahaan yang baik (Prihatminingyas, 2017). Etika dalam dunia bisnis bertujuan untuk menjalin hubungan baik antara para pelaku bisnis dengan konsumen dan para pemangku kepentingan untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan kepuasan tiap-tiap pihak agar bisnis atau perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan.

Menurut Muhammad Naquib Al-Attas, konsep etika tidak dapat dipisahkan dari agama karena menurutnya etika yang benar hanya bisa diperoleh ketika jiwa (*nafs*) manusia berhubungan dengan Tuhan, yakni Allah Swt (Kania, 2017). Islam sebagai agama yang komprehensif memandang bisnis sebagai bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dilepaskan dari pedoman utamanya yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. Al-Qur'an sebagai wahyu tidak hanya mengatur bagaimana cara beribadah kepada Allah Swt., melainkan di dalamnya juga terdapat tata cara atau pedoman bagi manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya (muamalah) agar tercipta kemakmuran dan kemaslahatan hidup.

Dinar Dewi Kania dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep *Virtue Ethics* dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Tantangan Postmodernisme” menyimpulkan bahwa Al-Attas membantah etika relativisme yang berpendapat bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak dalam etika (*truth value*) yang menyebabkan manusia bersikap skeptis terhadap rasio dan wahyu. Pemikiran Al-Attas menegaskan peran penting wahyu dan akal sebagai sumber etika sebagaimana telah di afirmasi di dalam Islam secara harmonis (Kania, 2017). Hal senada disampaikan Muhammad Arif (2022) dalam penelitiannya bahwa etika bisnis menurut perspektif Syed Muhammad Naquib Al-Attas adalah berdasarkan pada *Islamic worldview* yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis nabi Muhammad Saw (Arif, 2022).

Pada akhir tahun 2019, Indonesia digemparkan oleh kasus mega skandal PT Asuransi Jiwasraya yang gagal melakukan pembayaran polis. Kasus ini santer menjadi sorotan publik mengingat PT Asuransi Jiwasraya merupakan Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) tertua dan terbesar di Indonesia (DPR, 2020). Sebagai badan usaha yang berstatus milik negara (BUMN) seharusnya perusahaan Jiwasraya mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menerapkan etika bisnis dan melakukan tata kelola perusahaan yang baik.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran etika bisnis yang telah dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam perspektif pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang merupakan seorang cendekiawan muslim kontemporer yang kontribusinya telah diakui oleh dunia internasional. Beliau ahli dalam berbagai bidang keilmuan seperti teologi, filsafat, metafisika, sejarah, dan literatur. Al-Attas terkenal dengan berbagai gagasannya termasuk gagasannya terkait etika (adab).

Kajian Literatur

Istilah etika bisnis pertama kali muncul pada tahun 1970-an sebagai tanggapan terhadap krisis moral yang meliputi dunia bisnis di Amerika Serikat pada waktu itu (Sari, 2018). Etika dalam perspektif Barat diartikan sebagai studi mengenai moral benar dan salah yang berdasarkan pada perilaku bisnis sebagai disampaikan oleh Caroll & Buchholtz.

“Ethics is the discipline that deals with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics can also be regarded as a set of moral principles or values. Morality is a doctrine or system of moral conduct. Moral conduct refers to that which relates to principles of right and wrong in behavior. Business ethics, therefore, is concerned with good and bad or right and wrong behavior that takes place within a business context. Concepts of right and wrong are increasingly being interpreted today to include the more difficult and subtle questions of fairness, justice, and equity.” (Nugroho & Arijanto, 2015).

Agama islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bekerja (Diyaurrahman et al., 2022). Bisnis atau berdagang merupakan salah satu profesi yang dianjurkan di dalam islam, mengingat Rasulullah Saw adalah seorang pebisnis handal yang terkenal dengan julukannya, *al-amin*. Bisnis merupakan kegiatan memproduksi barang atau jasa yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup (Norvadewi, 2015). Sehingga dapat didefinisikan bahwa etika bisnis merupakan perilaku baik

atau buruk, dan benar atau salah dalam konteks bisnis/usaha (Jazil & Hendrasto, 2021). Dalam kegiatan bisnis tersebut Islam menetapkan seperangkat aturan yang menghendaki agar tiap-tiap pihak “beretika” dalam kegiatan bisnisnya agar tidak ada satu pihak pun yang terzalimi. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.s An-nisa': 29).

Ayat di atas secara tegas memerintahkan manusia agar berbisnis (muamalah) dengan cara yang baik dan tidak saling menzalimi satu sama lain. Etika dalam hal ini berfungsi sebagai standar pedoman bisnis agar bisnis tersebut dapat berjalan berkesinambungan. Dalam perspektif etika bisnis Islam, Allah Swt melarang tindakan melegalkan segala macam cara hanya untuk demi mendapatkan keuntungan duniawi belaka melainkan memberikan batasan-batasan yang jelas antara yang benar dan salah, dan halal dan yang haram melalui wahyu-Nya. Etika bisnis Islam dapat didefinisikan sebagai “perilaku etis bisnis” yang berdasarkan pada Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad Saw.

Menurut Badroen (2006) dalam (Nurkholifah & Kusumastuti, 2020), etika bisnis Barat berlandaskan pada unsur utilitas (manfaat), hak dan kewajiban, keadilan dan kejujuran, serta unsur kepentingan (untuk melindungi kepentingan tiap-tiap pihak). Sedangkan etika bisnis dalam perspektif Islam merupakan etika yang berlandaskan pada apa yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan hadis. Lebih lanjut Abd. Ghafur menjelaskan, bisnis dalam perspektif Islam harus disertai dengan etika atau moralitas karena orientasi bisnis dalam perspektif Islam tidak hanya untuk kepentingan duniawi belaka melainkan lebih lanjut merupakan upaya investasi akhirat (mengharapkan pahala akhirat) (Ghafur, 2018).

Secara filosofis, etika humanistik sekuler yang diadopsi oleh Barat memandang bahwa etika atau moral terbentuk atas dasar nilai kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama. Sedangkan etika bisnis Islam sangat menekankan hubungan manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*) yang berlandaskan pada prinsip ketauhidan. Etika bisnis Islam menggunakan pendekatan sistem terbuka yang menghendaki adanya transparansi atau keterbukaan informasi bagi tiap-tiap pemangku kepentingan (Syukron, 2009). Hal

ini karena Islam memandang bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan manusia (dalam kehidupan dunia) dan di hadapan Tuhan kelak (akhirat).

Terdapat lima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam, meliputi kesatuan (*utility*), kesinambungan atau keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (*truth*) (Nurkholifah & Kusumastuti, 2020).

a. Prinsip kesatuan/ketauhidan (*utility*)

Prinsip ini merupakan refleksi dari konsep tauhid (ketuhanan) dalam Islam. Prinsip ini merupakan landasan yang sangat filosofis bagi seorang muslim yang menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan didasarkan pada ketakwaan kepada Tuhan. Hal ini berimplikasi pada penyertaan Tuhan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim.

b. Prinsip keseimbangan/keadilan (*equilibrium*)

Agama Islam sangat menganjurkan keseimbangan dan keadilan yang menunjukkan adanya kejujuran dan keterusterangan dalam nilai moral.

c. Prinsip kebenaran (*truth*)

Yang dimaksud dengan kebenaran dalam konteks ini adalah kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran yang ditunjukkan dengan adanya sikap jujur dan memenuhi janji dalam transaksi bisnis (Syafiq, 2019).

d. Prinsip kehendak bebas (*free will*)

Prinsip ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas bisnisnya namun dengan tetap mengimplementasikan kaidah-kaidah Islam. Dalam perspektif Naquib Al-Attas kebebasan ini harus disertai dengan pertanggungjawaban

e. Prinsip tanggung jawab (*responsibility*)

Prinsip ini berfungsi sebagai batasan atas prinsip kehendak bebas.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada perusahaan Asuransi Jiwasraya berdasarkan pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa karya-karya Syed Muhammad Naquib Al-Attas, diantaranya Risalah

Untuk Kaum Muslimin (2001), Islamic Filosofi: An Introduction (2005), dan karya yang berjudul *The Concept Of Religion And The Foundation Of Ethics And Morality* (2013). Data sekunder yang digunakan juga berasal dari berita atau informasi terkait, dan kajian literatur yang sesuai dengan objek penelitian (Rahmadi, 2011). Prosedur analisis dimulai dengan mengidentifikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT asuransi Jiwasraya, dan melakukan analisa diskursus pemikiran Syed Muhammad Naquib Al-Attas, yakni terkait pemikirannya mengenai etika khususnya etika bisnis yang berlandaskan pada *Islamic worldview* guna memberikan solusi terkait pelanggaran etika bisnis yang terjadi pada objek penelitian.

Temuan Penelitian dan pembahasan

Profil perusahaan PT Asuransi Jiwasraya

PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia yang diriliskan pada tahun 1959. Awalnya perusahaan ini dikenal dengan sebutan NILLMIJ (Nederlandsch Indische Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859). Namun pada tahun 1961, NILLMIJ digabung dengan 8 perusahaan asuransi jiwa lainnya dan mengganti namanya menjadi Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 214 Tahun 1961. Kemudian pada tahun 1996, melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Perasuransian Nomor 2/SK/66, Pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Perusahaan Negara Asuransi Jiwa Eka Sejahtera dengan Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya. Akhirnya pada tahun 1984 Perusahaan Asuransi Negara Djiwasraya menjadi lembaga persero bermana PT Asuransi Jiwasraya yang kita kenal saat ini (R. Pratiwi, 2023). Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 14 kantor regional, 71 kantor cabang, dan 494 unit kerja (AAJI, 2024).

Kronologi Mega Skandal PT Asuransi Jiwasraya

Kasus gagal bayar perusahaan asuransi Jiwasraya bergulir di tahun 2018 pada saat perusahaan tersebut mengumumkan tidak mampu membayar klaim polis jatuh tempo produk JS saving plan sebesar 802 miliar rupiah. Kasus tersebut semakin membesar dan menjadi mega skandal yang menghebohkan Indonesia pada September-November tahun 2019. Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas yang mengakibatkan ekuitas perusahaan menjadi negatif 23.92 triliun rupiah, dan

mebutuhkan suntikan dana sebesar 32.89 triliun untuk bangkit (Suhayati, 2023). Kondisi tersebut tentu meresahkan bagi 7.7 juta jiwa masyarakat Indonesia yang menjadi nasabah di perusahaan tersebut (Nola, 2020).

Dikutip dari CNN News, jika dirunut, permasalahan Jiwasraya ini sudah ada sejak tahun 2006 pada era pemerintahan keenam Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2006 nilai ekuitas perusahaan Jiwasraya tercatat negatif 3,29 triliun yang mengindikasikan bahwa aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Hal ini kemudian mendorong Jiwasraya untuk melakukan rekayasa akuntansi dengan menghasilkan laba semu yang mengakibatkan BPK memberikan pendapat *disclaimer opinion* (tidak menyatakan pendapat) terhadap laporan keuangan periode 2006-2007 (Indonesia, 2020). Pernyataan *disclaimer opinion* (tidak memberikan pendapat) dilakukan karena kurangnya dokumen akuntansi, adanya pembatasan atau kurangnya kerja sama dari pihak perusahaan (Adiraya & Sayidah, 2018). BPK merasa penyajian informasi perusahaan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena nilai defisit perusahaan yang semakin membesar pada periode 2008-2009, yaitu sebesar 5,7 triliun dan 6,3 triliun (Indonesia, 2020).

Pada tahun 2013, Perusahaan Jiwasraya melakukan inovasi dengan menerbitkan produk JS Saving Plan yang merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan (*bancassurance*). Produk JS saving plan menawarkan perlindungan asuransi 5 tahun penuh dengan masa investasi 1 tahun. Produk JS Saving Plan ini berhasil menarik minat tujuh belas ribu nasabah (CRMC, 2020). Namun ternyata produk JS saving plan ini dinilai sebagai sumber masalah yang terjadi di Jiwasraya karena produk ini menjanjikan imbal hasil (*return*) tinggi kepada para pemegang polis yaitu 10% sampai 13%, yang mana *return* ini lebih besar daripada return deposito dan obligasi.

Di tengah permasalahan keuangan yang sedang dihadapinya, Jiwasraya juga menggelontorkan uangnya untuk mensponsori klub sepak bola luar negeri, Manchester City pada tahun 2014. Perusahaan Jiwasraya juga berinvestasi di perusahaan yang berkinerja buruk, seperti TRIO, SUGI, LCGP, PCAR, JGLE, POLA, TRAM, BJBR, dan SMBR (CRMC, 2020). Saham-saham tersebut memiliki fundamental yang buruk dan kapasitas pasar yang kecil (*small-cap stocks*). Meskipun kondisi keuangan Jiwasraya tampak membaik yang dibuktikan dengan laporan keuangan periode 2017 meraup laba sebesar 2.4 triliun dan

perusahaan memperoleh premi sebesar 21 triliun, faktanya pada saat di audit laba bersih tersebut justru turun, dari 2.4 Triliun menjadi 330.3 Milyar saja karena perusahaan belum memperhitungkan nilai penurunan aset. BPK menyebutkan bahwa ada kecurangan pencadangan keuangan sebesar 7.7 Triliun rupiah (BPK, 2020).

Pada tahun 2018, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan investigatif dan mengungkap adanya penyimpangan berindikasi *fraud saving plan* dan investasi. Menurut BPK telah terjadi penyimpangan investasi produk JS Saving Plan yang melibatkan direksi dan manajerial PT Jiwasraya. BPK menyebutkan pihak-pihak terkait melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian negara (Indonesia, 2020).

Etika menurut Naquib Al-Attas

Etika atau yang disebut juga dengan filsafat moral merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang nilai dan moral manusia dalam kehidupan sosial (Nurkholifah & Kusumastuti, 2020). Etika merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena etika melekat pada diri manusia yaitu perbuatan yang benar dan salah, yang baik dan buruk. Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, etika merupakan perbuatan yang benar, yakni mampu mengaktualisasikan diri dengan tepat, yang muncul dari disiplin diri yang berdasarkan pada pengetahuan yang mencerminkan kebijaksanaan pelakunya (Al-Attas, 2005).

Naquib Al-Attas mendefinisikan etika perspektif Islam secara umum tanpa klasifikasi terperinci namun secara jelas Al-Attas menyatakan bahwa etika dalam perspektifnya adalah etika yang berlandaskan pada pandangan hidup Islam (*Islamic worldview*) (Arif, 2022). Istilah etika menurut Al-Attas bermuara pada konsep *ta'dib* yang berasal dari kata *addaba-yuaddibu-ta'dib* yang berarti kesantunan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti (Hidayatulloh et al., 2022). Lebih lanjut Naquib Al-Attas menjelaskan dalam karyanya yang berjudul "Risalah Untuk Kaum Muslimin" bahwa etika bukanlah perjanjian sosial seperti yang dipahami oleh budaya barat yang mensyaratkan manusia untuk mematuhi seperangkat aturan yang telah disepakati agar tidak berbuat sewenang-wenang dan melanggar hak orang lain (Al-Attas, 2001). Adapun ruang lingkup etika perspektif

Islam meliputi baik atau buruknya suatu tindakan berdasarkan kaidah-kaidah normatif Islam (Nurvita, 2020).

“The social order of islam is the kingdom of God on earth, for in that order God, and not man, is still the King, the Supreme Sovereign whose Will and Law and Ordinances and Commands and Prohibitions hold absolute sway. Man is only His vicegerent or khalifah who is given the trust of government the amanah, to rule according to God’s Will and His Pleasure.” (Al-Attas, 2013)

Al-Attas menjelaskan etika merupakan bentuk kesadaran diri dan pertanggungjawaban manusia terhadap Tuhan (Allah Swt), yaitu untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi yang menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Adapun seseorang dianggap layak untuk menerima tanggung jawab tersebut apabila telah mencapai masa *baligh* yaitu mampu membedakan sifat baik, buruk, jahat, benar, dan salah. Pertanggungjawaban tersebut meliputi tanggung jawab manusia terhadap Tuhannya, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara (Al-Attas, 2001). Hal serupa disampaikan oleh Murthada Muthahhari bahwa etika merupakan perbuatan yang diilhami oleh cahaya Ilahi. Sebaliknya, Immanuel Kant mendefinisikan etika atau moralitas sebagai implikasi terhadap hak dan kewajiban manusia (Nurkholifah & Kusumastuti, 2020). Sehingga dapat dipahami bahwa definisi etika dalam perspektif Naquib Al-Attas berbeda dari etika sekuler sebagaimana diterapkan oleh bangsa barat yang menyebutkan bahwa etika berasal dari filsafat dan moral, bukan dari agama.

“Islam menganjurkan suatu faham kepribadian insan yang berdasarkan kepada diri ruhani, dan berbeza pula faham individualisme Islam dengan faham individualisme Barat yang lebih mirip pada dasar diri jasmani. Begitu pula faham kebebasan yang merujuk kepada kepribadian diri insani itu mengikut pandangan Islam, merupakan kebebasan diri ruhani dan dari itu maka ‘kebebasan’ berarti keadaan pemulihan serta penyaksian diri akan hakikat ‘semula jadinya.’ gerak daya yang digelar ‘bebas’ itu adalah gerak daya yang menyerahkan diri jasmani secara tunduk ta’luk kepada diri ruhani dengan cara mematuhi undang-undang serta hukum akhlakiah yang ditetapkan oleh agama dan bukan sebaliknya, seperti yang lazim dipahami oleh kebudayaan Barat, yaitu bahwa gerak daya yang bebas

itu harus membebaskan diri jasmani dari undang-undang serta hukum akhlakiah yang ditetapkan oleh agama yang dianggapnya seakan-akan belenggu jua.” (Al-Attas, 2001)

Definisi pandangan hidup menurut Naquib Al-Attas bukan sekedar pandangan terhadap dunia fisik belaka, melainkan pandangan hidup yang sesuai dengan islam (*islamic worldview*), yakni Al-Qur’an dan Hadis Nabi Muhammad Saw yang didukung oleh akal dan intuisi manusia. Sehingga ini berlawanan dengan dualisme Barat. Pandangan hidup dalam Islam mencakup dua aspek, yakni aspek duniawi dan aspek ukhrawi (akhirat) yang mana keduanya tidak dapat terpisahkan karena akhirat adalah tujuan akhir dari manusia (Al-Attas, 2005). Maka segala sesuatu di dalam Islam pada akhirnya diharapkan untuk fokus pada aspek akhirat tanpa berusaha mengabaikan aspek duniawinya (Muttaqien, 2019).

Pelanggaran Etika Bisnis yang Dilakukan Perusahaan Asuransi Jiwasraya

Berdasarkan pemaparan kronologi kejadian pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh perusahaan Asuransi Jiwasraya dapat diketahui bahwa Perusahaan telah melakukan pelanggaran etika bisnis sebagai berikut:

- a. Perusahaan melanggar prinsip transparansi (keterbukaan) dalam penyajian informasi laporan keuangan perusahaan, perusahaan terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan (*window dressing*).
- b. Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian karena menggunakan sebagian besar dana premi nasabah untuk kegiatan investasi pada saham-saham dengan fundamental kurang baik dan berkapasitas pasar kecil (*small-cap stocks*). Di samping itu perusahaan juga tidak memperhitungkan janji return 10%-13%, yang mana return ini diatas return deposito dan obligasi.
- c. Perusahaan tidak mampu membayar polis produk JS Saving Plan sebagai implikasi atas pelanggaran (*fraud*) yang telah dilakukan.
- d. Perusahaan melanggar prinsip tata kelola dana pensiun yang baik sebagaimana tertuang dalam Keputusan BAPEPAM-LK Nomor 136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

Berdasarkan poin-poin pelanggaran perusahaan tersebut di atas, dapat diketahui pula bahwa perusahaan Jiwasraya telah melanggar beberapa prinsip etika Akuntan yang meliputi: (R. Pratiwi, 2023)

1. Integritas

Prinsip ini menghendaki agar seorang akuntan bersikap tegas, jujur, dan transparan dalam menyampaikan informasi laporan keuangan perusahaan tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Dalam hal ini perusahaan Jiwasraya telah melakukan pelanggaran dengan melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan (*window dressing*) pada tahun 2017 sebesar 7.7 Triliun rupiah sebagaimana yang telah disampaikan oleh BPK Indonesia. Bahkan dugaan kecurangan ini sudah ada sejak tahun 2006 menurut BPK.

2. Objektivitas

Prinsip ini menghendaki agar seorang akuntan tidak bersikap bias (tidak adil). Untuk itu seorang akuntan harus bebas dari benturan kepentingan agar dapat bekerja secara profesional. Dalam hal ini perusahaan Jiwasraya telah melakukan pelanggaran objektivitas yang ditandai dengan adanya keberpihakan dari pihak akuntan dalam memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

3. Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Prinsip ini menghendaki agar akuntan bersikap cermat, teliti, dan tekun dalam menjalankan profesinya secara profesional (K. A. Pratiwi, 2023). Dengan memaksimalkan kompetensi yang dimiliki diharapkan perusahaan dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh manfaat dari jasa seorang akuntan. Prinsip ini telah dilanggar oleh perusahaan Asuransi Jiwasraya dengan menggunakan sebagian besar dana nasabah untuk kegiatan investasi pada saham-saham perusahaan berkualitas rendah (*third liner stocks*). Hal ini juga menandakan bahwa akuntan dalam hal ini tidak menggunakan kompetensi/keahlian (*skill*) yang dimilikinya dengan baik.

4. Perilaku profesionalisme

Prinsip ini menghendaki agar seorang akuntan dapat berperilaku baik dan konsisten untuk tetap menjaga reputasi akuntan dan akuntansi perusahaan serta berkewajiban bertanggung jawab kepada perusahaan dan juga kepada *stakeholder*. Dalam hal ini perusahaan melanggar prinsip profesionalitas melalui tindakan manipulasi laporan keuangan perusahaan yang menyebabkan negara mengalami kerugian.

Menurut Tita Nurvita (2020) pemicu fraud (pelanggaran) tersebut dapat ditinjau dari *teori fraud diamond* yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson, diantaranya: (Nurvita, 2020)

a. Adanya tekanan (*pressure*)

Suatu bisnis tentunya memiliki target pencapaian yang menjadi acuan keberhasilan perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan Asuransi Jiwasraya, sebagai BUMN tentunya memiliki target fantastis terlebih perusahaan telah memberikan janji imbal hasil di atas rata-rata deposito dan obligasi.

b. Adanya kesempatan (*opportunity*)

Ada kelemahan dalam sistem perusahaan menyebabkan perusahaan dapat dengan mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu (Dewi & Pertama, 2020). Dalam kasus Jiwasraya pelanggaran dilakukan oleh direktur dan manajer perusahaan.

c. Kemampuan membaca peluang (*capability*)

Kecurangan ini dapat dilakukan oleh manajer investasi sebagai pihak yang memiliki keahlian di bidang investasi dan mampu membaca peluang, namun disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.

d. Rasionalisasi (*rationalization*)

Para pelaku kecurangan menganggap apa yang dilakukan adalah sesuatu hal yang tidak melanggar hukum dengan dalih bahwa tindakannya merupakan upaya dalam rangka menyelamatkan perusahaan dan upaya memenuhi target perusahaan.

Solusi Yang Ditawarkan Dalam Perspektif Naquib Al-Attas

Syed Muhammad Naquib Al-Attas dalam gagasannya mengenai etika menekankan pandangan hidup islam atau pandangan alam islam (*islamic worldview*) sebagai landasan dasar dalam etika. Al-Attas tidak menjelaskan secara spesifik terkait poin-poin etika bisnis, namun dari gagasan dasar “etika” yang disampaikan dapat diketahui bahwa etika perspektif Al-Attas merupakan etika yang berlandaskan pada wahyu (Al-Qur’an dan hadis) yang didukung oleh akal dan intuisi manusia. Pandangan hidup perspektif Al-Attas adalah pandangan yang berdasarkan pada prinsip ketauhidan (ketuhanan) yang menekankan pentingnya hubungan manusia dengan tuhan (*hablum minallah*), di samping hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Perspektif Naquib Al-Attas tentu

sangat bertolak belakang dengan etika perspektif barat yang bersifat sekuler, yang memisahkan manusia dengan aspek ketuhanan.

Menurut Al-Attas setiap orang memiliki kebebasan untuk bertindak namun tindakan tersebut harus disertai dengan kemampuan bertanggungjawab, dan hendaklah manusia menggunakan pengetahuan agar mampu berbuat adil dan melakukan kebaikan. Untuk itu, solusi yang dapat ditawarkan terhadap pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Jiwasraya dalam perspektif Naquib Al-Attas adalah sebagai berikut:

1. Membangun karakter karyawan yang berbasis spiritual (*spiritual company*)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Attas bahwa etika yang benar hanya bisa diperoleh ketika jiwa (*nafs*) manusia berhubungan dengan Tuhan (Allah Swt), maka hal ini dapat diartikan karyawan yang memiliki spiritualitas tinggi memiliki kemungkinan/kecenderungan yang kecil dalam melakukan pelanggaran etika. Untuk itu perusahaan perlu membangun karakter karyawan yang berbasis spiritual dengan cara menerapkan aturan ibadah tepat waktu dan melibatkan perusahaan dalam kegiatan sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

2. Sebagaimana Naquib Al-Attas menyatakan bahwa etika merupakan bentuk kesadaran diri dan pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, maka perusahaan hendaknya mempertimbangkan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjanjikan return sebesar 10%-13%, yang mana dalam dunia investasi dikenal istilah "*high risk high return*," artinya besarnya keuntungan sebanding dengan besarnya kemungkinan resiko yang harus dihadapi. Karena implikasi hukum pelanggaran etika dalam perspektif Al-Attas tidak hanya didunia saja namun juga terdapat implikasi hukum di akhirat (pertanggungjawaban terhadap Tuhan).

Solusi Yang Ditawarkan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Solusi yang dapat ditawarkan dalam perspektif etika bisnis Islam adalah dengan memperbaiki dan memperkuat implementasi prinsip tata kelola dana pensiun yang baik sebagaimana tertuang dalam Keputusan BAPEPAM-LK Nomor 136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun (*Good Pension Fund Governance/GPFG*).

Prinsip tata kelola dana pensiun yang baik diantaranya meliputi:

a. Transparansi

Prinsip ini merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dana pensiun. Dalam hal ini perusahaan harus menerapkan keterbukaan dan transparan (jujur) dalam menyampaikan informasi terkait dana pensiun secara tepat waktu, jelas dan dapat dipercaya.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Berdasarkan prinsip ini maka perusahaan asuransi Jiwasraya harus mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan visi perusahaan Jiwasraya, “menjadi perusahaan asuransi jiwa yang sehat dan tangguh.”

c. Responsibilitas

Prinsip ini menghendaki agar perusahaan bertanggung jawab untuk menaati undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun dan peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk itu perusahaan hendaknya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah dan mampu mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko.

d. Independensi

Prinsip ini menghendaki agar dana pensiun dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dari pihak manapun. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran

e. Kesetaraan atau kewajaran

Prinsip ini menghendaki agar perusahaan asuransi bersikap adil dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk menyampaikan pendapat serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi.

Prinsip-prinsip tata kelola dana pensiun tersebut di atas sejalan dengan lima prinsip dasar dalam etika bisnis Islam sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perusahaan Asuransi Jiwasraya telah melakukan pelanggaran etika bisnis dengan melakukan manipulasi laporan keuangan perusahaan sejak tahun 2006. Perusahaan Jiwasraya juga terbukti melanggar beberapa prinsip Akuntan yang baik, diantaranya meliputi pelanggaran prinsip integritas; prinsip objektivitas; prinsip kehati-hatian dalam

mengelola dana nasabah dengan berinvestasi pada saham lapis ketiga yang tergolong dalam kategori *small-cap stocks* dengan fundamental perusahaan rendah seperti TRIO, SUGI, LCGP, PCAR, JGLE, POLA, TRAM, BJBR, dan SMBR; serta pelanggaran prinsip profesionalitas. Adapun solusi yang ditawarkan dalam perspektif Naquib Al-Attas adalah dengan membangun karakter karyawan yang berbasis spiritualitas, membangun kesadaran diri akan tujuan hidup manusia dan pertanggungjawaban di hari kemudian (akhirat), serta memperbaiki dan memperkuat implementasi prinsip tata kelola dana pensiun yang baik sebagaimana tertuang dalam Keputusan BAPEPAM-LK Nomor 136/BL/2006 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis Islam.

Daftar Pustaka

- (AAJI), A. A. J. I. (2024). *Tentang Jiwasraya*. <https://aaji.or.id/>.
[https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-\(persero\)#:~:text=Tentang Jiwasraya&text=Untuk memberikan layanan prima bagi,15 ribu agen diseluruh Indonesia](https://aaji.or.id/Perusahaan/pt-asuransi-jiwasraya-(persero)#:~:text=Tentang%20Jiwasraya&text=Untuk%20memberikan%20layanan%20prima%20bagi,15%20ribu%20agen%20diseluruh%20Indonesia.).
- Adiraya, I., & Sayidah, N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas Dan Opini Auditor Terhadap Audit Delay. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2).
- Al-Attas, M. N. (2001). *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. ISTAC.
- Al-Attas, M. N. (2005). Islamic Philosophy: An Introduction. *Journal of Islamic Philosophy*, 1, 11–43.
- Al-Attas, M. N. (2013). *Islam: The Concept of Religion and the Foundation of Ethics and Morality* (3rd ed.). IBFIM.
- Arif, M. (2022). Teacher Ethics Perspective Syed Naquib Al-Attas and KH. M. Hasyim Asy'ari. *Tribakti*, 33(1), 17–20.
- BPK. (2020). *Kerugian Negara Kasus Jiwasraya Rp16,81 Triliun*. BPK RI.
- CRMC. (2020). *Studi Kasus GRC - Kasus Gagal Bayar Klaim Nasabah Asuransi Jiwasraya*. <https://crmsindonesia.org/>.
<https://crmsindonesia.org/publications/video/studi-kasus-grc-kasus-gagal-bayar-klaim-nasabah-asuransi-jiwasraya/>
- Dewi, G. A. R. P., & Pertama, I. G. A. W. (2020). Fraud Diamond Dan Dampaknya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 27–46.
- Diyaurrahman, Nashirudin, M., & Wati, A. (2022). Etika Perniagaan di Dalam Al-Quran. *Syarikat*, 5(2), 82–92.
- DPR. (2020). *Kasus Jiwasraya Harus Dituntaskan Secara Gamblang*.

<https://www.dpr.go.id/>.

[https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27583/t/Kasus Jiwasraya Harus Dituntaskan Secara Gamblang](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27583/t/Kasus_Jiwasraya_Harus_Dituntaskan_Secara_Gamblang)

- Ghafur, A. (2018). Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah*, 1(2), 1–21.
- Hasoloan, A. (2018). Peran Etika Bisnis Dalam Perusahaan Bisnis. *Jurnal Warta*, 57.
- Hidayatulloh, M. H., Fitriyah, A., Zainudin, M., & Syaifuddin, H. (2022). Muhammad Naquib Al Attas ' S Concept Of Islamic Education In Developing Islamic Business Ethics. *International Journal of Economics and Management Research*, 1(3), 156–165.
- Indonesia, C. (2020). Kronologi Kasus Jiwasraya, Gagal Bayar Hingga Dugaan Korupsi. *CNN Indonesia*.
- Jazil, T., & Hendrasto, N. (2021). *Prinsip & Etika Bisnis Syariah* (1st ed.). MES.
- Kania, D. D. (2017). Konsep Virtue Ethics dalam Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas. *TAFSIYA*, 1(2), 157–178.
- Muttaqien, G. A. (2019). Pandangan Syed Muhammad Naquib Al-Attas tentang Islamisasi Ilmu. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(2), 93–130.
- Nola, L. F. (2020). Pelindungan Hukum Terhadap Nasabah Jiwasraya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 2(12).
- Norvadewi. (2015). Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif). *Al-Tijary*, 1(1), 33–46.
- Nugroho, A., & Arijanto, A. (2015). *Etika Bisnis* (1st ed.). IPB Press.
- Nurkholifah, E., & Kusumastuti, A. S. (2020). Islamisasi Etika Bisnis. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 415–423.
- Nurvita, T. (2020). Fraud Ditinjau dari Falsafah Sains dan Etika Bisnis (Kasus Mega Korupsi PT Asuransi Jiwasraya. *ESENSI*, 23(1), 30–41.
- Pratiwi, K. A. (2023). Peran Etika Profesi Dalam Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Satyagraha*, 05(02), 39–44.
- Pratiwi, R. (2023). Analisis Pelanggaran Prinsip Dasar Etika Akuntan Pada PT . Asuransi Jiwasraya. *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*, 20(1).
- Prihatminingyas, B. (2017). *Etika Bisnis (Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholder)*. CV IRDH.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Antasari Press.
- Sari, N. (2018). Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islam. *Jurnal Dusturiah*, 8(1).
- Suhayati, M. (2023). Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Dan Upaya Pelindungan Nasabah Asuransi. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 15(3).
- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih*, 5(1).
- Syukron, A. (2009). Membongkar Konsep Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an: Perspektif Epistemologis. *Stain Pekalongan*, 1–12.